

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 - PERUBAHAN

2024

PERDA KOTA MAGELANG NO. 8, LD 2014/ NO. 8 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-1010
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

ABSTRAK : _ bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilakukan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrumen hukum dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.089.463.084.517,00 (Satu triliun delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp65.469.814.430,00 (Enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.154.932.898.947,00 (Satu miliar seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian
- Ketentuan pada pasal 1; Peraturan Daerah, Ketentuan pada pasal 2; APBD Tahun Anggaran 2024, Ketentuan pada pasal 3; Anggaran Pendapatan Daerah, Ketentuan pada pasal 4; Pendapatan asli Daerah Ketentuan pada pasal 5; Anggaran Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 6; Belanja Operasi, Ketentuan pada pasal 7; Anggaran Pembiayaan Daerah, Ketentuan pada pasal 8; Penerimaan Pembiayaan, Ketentuan pada pasal 9; Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum teranggarkan dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah, Ketentuan pada pasal 10; Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Ketentuan

pada pasal 11; Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Walikota, Ketentuan pada pasal 12; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

- CATATAN :
- _ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 13 September 2024.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 13 September 2024 Nomor 8. (Lembar Daerah No. 8 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 8-304/2024).